

ABSTRAK

Persetubuhan merupakan salah satu tindak pidana terhadap kesusilaan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Marak terjadi tindak pidana kesusilaan yang pelakunya adalah anak. Anak merupakan bagian generasi muda dan sumber daya manusia yang potensial, maka pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak harus dikenakan pidana yang tepat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk persetubuhan yang dilakukan oleh anak dalam Perkara Nomor 05/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bnr dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pada Perkara Nomor 05/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bnr. penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative dengan sesifikasi pEnelitian bersifat deskriptif analitis kepustakaan dan disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa bentuk persetubuhan dalam Perkara Nomor 05/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bnr adalah persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memenuhi unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (1) undang – undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu :

1. Unsur *setiap orang/barang siapa* telah terpenuhi;
2. Unsur *melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan* telah terpenuhi;
3. Unsur *memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* telah terpenuhi.

Hakim dalam menjatuhkan pidana telah benar dengan mempertimbangkan dasar mengadili, dasar memutus dan nilai- nilai dalam masyarakat dan terpenuhinya baik syarat – syarat ppidanaan maupun syarat – syarat penjatuhan pidana dengan memenuhi unsur pasal. berdasarkan hal tersebut, maka hakim menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan wajib pelatihan selama 3 (tiga) bulan)

Kata kunci : Pidanaan, Persetubuhan, Anak

ABSTRACT

Promiscuity is one of criminal acts against decency that is increasingly evolving from time to time. Lively going criminal acts of decency that the culprit was a child. The child is part of the young generation and human resources potential, then the perpetrators of criminal acts of violation against children should be subject to a criminal. The purpose of this research is to know the shape of promiscuity made by children in the case number 05/Pid. Sus. Anak/2016/PN. Bnr and consideration of judges in meting out criminal perpetrators on the matter number 05/Pid. Sus. Anak/2016/PN. Bnr. This research uses the juridical normative approach method with descriptive analytical nature research sesifikasi library and presented in the form of a systematic description.

Based on this research obtained the results that form of promiscuity in the case number 05/Pid. Sus. Child/2016/PN. Bnr is promiscuity with violence or threats of violence by meeting the elements – elements contained in article 81 paragraph (1) of the Act – Law No. 35 of the year 2014 about changes in the Law Number 23 of the year 2002 on the protection of Children, namely:

1. The elements everyone/anyone who has been fulfilled;
2. Elements of violence and threats of violence have been met;
3. Elements of forcing children to perform coitus with him or with others have been met.

The judge in the criminal had been dropped by considering the basic judgment, the basic disconnect and values in society and satisfy both terms – these terms of punishment or terms – these terms the overthrow of criminal with meet the elements of the article. Based on this, then the judge dropped criminal construction in institutions in the construction of Special children (LPKA) Kutoarjo during 1 (one) year and 6 (six) months and mandatory training for 3 (three) months)

Key Words : Punishment, Promiscuity, Child